



PENGENAAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK PADA DESA GUBUG

Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Desa Gubug menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya)

Biaya yang ditimbulkan dari proses pengadaan atau perekaman informasi/dokumen menjadi tanggungan pemohon informasi, sebagaimana diatur dalam peraturan Perbekel Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Desa Gubug

PERBEKEL DESA GUBUG

Ir I NENGAH MAWAN